

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2003 dilakukan reformasi pengelolaan keuangan negara dengan diterbitkannya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 31 ayat (2) disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah paling tidak terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disertai dengan laporan keuangan dari perusahaan milik daerah.

Pengertian laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) laporan keuangan adalah laporan yang transaksinya dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang tersusun mengenai posisi keuangan. Pendapatan merupakan salah satu bagian yang dicatat di dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan merupakan penambah nilai kekayaan bersih yang menjadi hak

pemerintah pusat dan daerah.. Selain peraturan yang mengatur tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, terdapat juga peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Peraturan tersebut pendapatan daerah tidak hanya terdiri dari pendapatan asli daerah melainkan juga ada pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang mewajibkan pemerintah daerah untuk bisa memaksimalkannya karena PAD merupakan salah satu aspek penting bagi pemerintahan suatu daerah yang menyatakan tingkat ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah bagian pusat.

Kabupaten Karimun adalah salah satu pemerintah daerah yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kota Batam. Kabupaten Karimun termasuk kabupaten yang baru terbentuk di Provinsi Kepulauan Riau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 53 Tahun 1999. Pemerintah Kabupaten Karimun melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, salah satunya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun bersumber dari Pendapatan Pajak daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun diatur kedalam beberapa aturan seperti Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Karimun. Pada Tahun 2020 realisasi Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Karimun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran berjumlah Rp295.338.951.081,08 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp204.227.095.857,00, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp3.303.073.190,46, Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.331.237.817,79, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sebesar Rp85.477.544.215,83.

Pemerintah Kabupaten Karimun haruslah dapat mengelola pendapatan dengan baik agar tidak terjadi penurunan ekonomi daerah secara drastis. Oleh karena itu, salah satu cara yang bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun agar menghindari terjadinya penurunan yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas pendapatan tersebut dan juga harus meninjau kembali penerimaan Pemerintah Kabupaten Karimun sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku atau tidak.

terkait dengan adanya penerapan peraturan mengenai kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Karimun membuat Kabupaten Karimun mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 9 kali berturut-turut dari tahun 2012-2020. Berdasarkan opini yang diberikan oleh BPK, terdapat beberapa temuan masalah yang ada didalam laporan keuangan namun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan yang telah diperiksa.

Hal ini menarik perhatian penulis untuk meninjau lebih dalam lagi mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun. Penulis tertarik untuk mengangkat topik tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karimun dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu bagian dari

pendapatan yang menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah dan penerapan akuntansi pada bagian pendapatan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Maka dari itu, penulis akan menuliskan tinjauan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sebuah karya tulis yang berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Karimun”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengklasifikasian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Karimun?
2. Bagaimana pengakuan dan pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Karimun?
3. Bagaimana penyajian dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada laporan keuangan milik Pemerintah Kabupaten Karimun?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir, penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya:

1. Mengetahui klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Karimun;
2. Meninjau pengakuan dan pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Karimun;
3. Meninjau penyajian dan pengungkapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada laporan keuangan milik Pemerintah Kabupaten Karimun.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup Karya Tulis Tugas Akhir yang ditulis oleh penulis membahas tentang tinjauan atas penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2020. Pembahasannya akan mencakup tinjauan atas penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah, Perbandingan penerapan Akuntansi Pendapatan Daerah dilapangan dengan teori yang sudah didapatkan selama perkuliahan serta permasalahan yang muncul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah. Namun, ruang lingkup penulisan KTTA ini hanya sebatas Tahun Anggaran 2020 dan membahas dari sisi pendapatan LRA pemerintah daerah Kabupaten Karimun.

Tinjauan ini berpedoman pada Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Karimun. Namun dikarenakan keterbatasan dalam pengambilan data, penulis tidak bisa meninjau secara rinci sampai ke per sub bagian pada PAD yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Karimun.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini bisa menyampaikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir yang telah dibuat oleh penulis diharapkan bisa memberikan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan agar bisa digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang menggunakan, diantaranya:

a. Bagi Penulis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menuangkan ide-ide serta pengetahuan penulis tentang penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan bisa memberikan peran dan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas latar belakang penulis dalam mengambil bahasan tentang topik dan objek yang dipilih sebagai objek Karya Tulis Tugas Akhir, rumusan masalah, tujuan penulisan karya tulis, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan berisi penjelasan akan teori-teori yang dibutuhkan untuk membahas terkait tema Karya Tulis Tugas Akhir ini. Seperti pengertian Pendapatan Asli Daerah, klasifikasi, pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan, serta kesesuaian penerapan akuntansi pendapatan asli daerah. Dalam bab ini juga akan dibahas permasalahan terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun terutama pada masa pandemi Covid-19.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi teori-teori yang melandasi pembahasan atas topik Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu mengenai penerapan akuntansi pendapatan. Pembahasan atas tinjauan berdasarkan teori, data dan fakta yang didapatkan dari objek Karya Tulis Tugas Akhir. Dalam bab ini penulis juga akan meninjau kesesuaian penerapan akuntansi pendapatan asli daerah berdasarkan aturan yang berlaku pada pemerintah daerah Kabupaten Karimun yaitu Peraturan Bupati Karimun Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2017 tentang kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Karimun.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini akan berisikan kesimpulan dari hasil tinjauan yang dilakukan oleh penulis dan saran yang nantinya akan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan dalam penerapan akuntansi pendapatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun